



Urgensi Kriminalisasi *Contempt of Court* sebagai Penguatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Candra Perbawati¹, Nabila Firstia Izzati²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: Perbawaticandra@yahoo.com

Abstract. *The presence of the State Administrative Courts Judiciary as an administrative law enforcement institution for justice seekers, often encounter obstacles to the implementation/execution of judgments. The decision in question is in the context of the fictitious lawsuit is negative where the nature of the decision is already in Kracht. Against the verdict that already in kracht, State Administrative Courts officials as the losing party often do not want to comply with the content decision from the judges of the State Administrative Court. This can be caused by several factors such as The implementation of the execution arrangement is not clear, then the presence of administrative efforts that are felt is still not effective in creating a deterrent effect, as well as a lack of awareness from State Administrative Courts officials who losing and not wanting to comply with the order of the State Administrative Courts decision is the main obstacle. Problem is the lack of awareness of the obedient attitude can be due to the nature of the State Administrative Courts decision, which is basically upholding self-respect from the losing party. The act of not complying with the content State Administrative Courts decision can be included in the elements of the Contempt of Court act that is regulated in Law Number 14 of 1985 jo Law Number 5 of 2004 concerning Supreme Court. This can certainly have implications for the possibility of criminalization of officials State Administrative Courts for the consequences of the non-compliance.*

Keywords: *State Administrative Courts, Contempt of Court*

Abstrak. Hadirnya Peradilan TUN sebagai lembaga penegak hukum administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks gugatan fiktif negatif dimana sifat putusan tersebut sudah in kracht. Terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan dari para hakim PTUN. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti pengaturan pelaksanaan eksekusi yang belum jelas, kemudian hadirnya upaya administratif yang dirasa masih kurang efektif untuk membuat efek jera, serta kurangnya kesadaran dari pejabat TUN yang kalah dan tidak mau mematuhi perintah putusan TUN itulah yang menjadi kendala utama. Masalah kurang kesadaran atas sikap patuh tersebut dapat dikarenakan sifat putusan TUN yang pada dasarnya menjunjung tinggi self respect dari pihak yang kalah. Adapun perbuatan tidak patuh terhadap isi putusan TUN tersebut dapat masuk kedalam unsur-unsur perbuatan Contempt of Court yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Hal ini tentunya dapat berimplikasi terhadap kemungkinan kriminalisasi Pejabat TUN atas konsekuensi perbuatan tidak patuh tersebut.

Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Contempt of Court

1. LATAR BELAKANG

Sudah saatnya hukum administrasi negara di negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dimaksimalkan penerapannya. Pengawasan terhadap tindakan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, agar pemerintah senantiasa menjalankan tugasnya berdasarkan asas keadilan. Termasuk pejabat tata usaha negara yang melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, tanpa terlebih dahulu penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakannya.

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pejabat tata usaha negara harus: mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara jika gugatan didasarkan pada fiksi negatif. Sebagai salah satu bentuk penegakan hukum tata usaha negara, pejabat tata usaha negara diharuskan untuk melaksanakan tugas ini. Akan tetapi, pejabat tata usaha negara tidak benar-benar melaksanakan semua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh P. Nikolai dan kawan-kawan; “Sarana penegakan Hukum Tata Usaha Negara meliputi pengawasan agar organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan kepada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang membebani orang perseorangan, dan penerapan kewenangan sanksi pemerintah. Pada tahun 2017, diperkirakan terdapat lebih dari 15.000 laporan, di antaranya terkait dengan tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keseriusan Indonesia dalam menjamin perlindungan hak warga negara antara lain dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kebijakan ini untuk menjamin agar warga negara terlindungi dari keputusan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan.

Di bawah Mahkamah Agung, PTUN merupakan pengadilan yang berwenang memutus perkara sengketa tata usaha negara bagi para pencari keadilan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sengketa TUN adalah setiap perselisihan yang timbul akibat dikeluarkannya putusan TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah. Termasuk di dalamnya perselisihan mengenai kepegawaian. Adanya pengadilan TUN membedakan Indonesia sebagai negara hukum. Setiap warga negara dapat menggugat keputusan yang dibuat oleh penguasa yang dianggap bertentangan dengan hukum atau penyalahgunaan wewenang melalui pengadilan ini.

Meskipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun para tergugat yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek penelitian ini belum melaksanakannya dalam praktik. Selanjutnya dibahas mengenai upaya penggunaan sanksi administrasi dan ganti rugi, serta kemungkinan dikenakannya tuntutan penghinaan terhadap pengadilan terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan

badan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Topik ini semakin menarik untuk diteliti secara ilmiah. Untuk mengetahui alasan di balik ketidakpatuhan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan perlunya penghinaan terhadap pengadilan, maka penulis tertarik untuk meneliti.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan untuk menulis artikel ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, menelaah data sekunder atau sumber pustaka untuk mengidentifikasi doktrin, aturan, dan asas hukum yang relevan (Soejono & Sri, 2003). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosio-hukum. Dengan mengkaji norma, doktrin hukum terkait, dan penerapannya, serta gejala sosial yang terkait dengan kebutuhan mendesak untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap pengadilan guna memperkuat penegakan putusan pengadilan tata usaha negara, maka pendekatan sosio-hukum digunakan untuk mengkaji dan menyelidiki masalah penelitian. Lebih jauh, pendekatan perundang-undangan juga digunakan sejalan dengan hakikat ilmiah ilmu hukum sebagai ilmu praktis dengan normologi yang berwibawa. Pendekatan ini berupaya memetakan basis kewenangan dalam penyusunan kebijakan mendesak tentang kriminalisasi penghinaan terhadap pengadilan sebagai penguatan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara (Peter, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Penerapan Sanksi Administratif

Penegakan hukum harus disertai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar berjalan efektif. Salah satu cara penegakan hukum dalam rangka menegakkan suatu peraturan perundang-undangan adalah dengan memberikan sanksi, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Namun, ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak selalu harus dipatuhi apabila terjadi pelanggaran oleh penegak hukum. Sanksi dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan lain atau tidak diatur. Misalnya, apabila suatu peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa kita harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh hak tertentu, dan kita tidak memenuhinya, maka sanksinya adalah kita tidak akan memperoleh hak tersebut.

Ketiga jenis sanksi tersebut—pidana, perdata, dan administratif—bersifat opsional, artinya tidak wajib digunakan. Sebaliknya, dapat dipilih sanksi yang paling tepat dan efektif berdasarkan isi peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Bahkan, sanksi dapat sama

sekali tidak diperlukan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Jika diperlukan, sanksi, termasuk ketentuan pidana, dapat dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan bahwa ketentuan pidana dapat dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Selain itu, sanksi harus disesuaikan dengan isi undang-undang. Pemberlakuan sanksi, khususnya sanksi pidana, terkesan sangat dipaksakan dalam sejumlah undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang sedang disusun tidak akan berguna atau tidak efektif apabila sanksi yang diberikan tidak sesuai. Hal ini sejalan dengan asas kemanfaatan dan efektivitas yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap undang-undang diciptakan karena memang benar-benar diperlukan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Akibat lainnya adalah sanksi yang tercantum dalam undang-undang menjadi sangat sulit diterapkan dalam praktik karena tidak sesuai dengan isi undang-undang.

Dalam situasi tertentu, sanksi administratif atau perdata merupakan pilihan yang lebih tepat dan berhasil untuk menegakkan peraturan daripada sanksi pidana. Tidaklah tepat untuk mengenakan sanksi pidana jika isi peraturan tersebut termasuk dalam lingkup hukum administrasi. Tidaklah tepat untuk mengklaim bahwa sanksi pidana harus selalu menyertai peraturan agar peraturan tersebut efektif. Sanksi administratif paling efektif untuk substansi yang terkait dengan masalah administratif. Baik pengadilan maupun non-pengadilan, khususnya pejabat administratif, memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif. Pejabat administratif (lembaga) yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin melaksanakan sanksi administratif yang diuraikan dalam peraturan, yang terutama terkait dengan masalah perizinan. .

Secara umum, sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif, dikaitkan dengan atau merupakan hasil dari suatu standar yang ditetapkan sebagai larangan, perintah (kewajiban), atau kewajiban (kewajiban). Jika sanksi tidak dikaitkan dengan norma yang memuat larangan, perintah, atau kewajiban, biasanya sanksi tersebut akan sulit ditegakkan.

Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan sanksi, termasuk sanksi administratif, diberlakukan karena beberapa alasan. Pertama, sebagai upaya menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tanpa adanya sanksi, suatu norma yang memuat larangan, perintah (kewajiban), atau persyaratan

biasanya akan sulit ditegakkan. Sanksi akan mempermudah penegakan aturan, yang akan menunjukkan nilai dan efektivitas peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, pencantuman sanksi merupakan upaya untuk menjamin bahwa seseorang menaati peraturan perundang-undangan.

Kedua, untuk menghukum siapa pun yang melanggar standar hukum. Hukuman bagi pelanggar norma harus sepadan dengan keseriusan pelanggaran. Jika seseorang dengan sengaja melanggar aturan, hukumannya tepat. Karena masuk akal untuk berasumsi bahwa mereka yang dengan sengaja melanggar aturan memiliki niat buruk, mereka harus dihukum dengan tepat. Ketiga, untuk mencegah pelanggaran hukum di masa mendatang. Tujuan dari penegakan hukuman adalah untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Ini disebut sebagai teori pencegahan dalam hukum pidana.

Keempat, mencegah orang lain untuk tidak melanggar hukum. Dengan adanya delapan ancaman berupa sanksi, diharapkan dapat membuat orang jera untuk tidak melanggar hukum. Hal ini berfungsi sebagai peringatan atau tanda agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Sanksi administratif dapat bervariasi dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Jika dibandingkan dengan sanksi pidana, sanksi administratif yang paling berat kemungkinan lebih efektif. Berdasarkan keluasan isinya, sanksi tidak selalu harus diatur dalam peraturan perundang-undangan karena tidak selalu lebih efektif.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sanksi tidak selalu mengikuti penegakan peraturan. Teguran lisan atau teguran, teguran tertulis, tindakan pemaksaan pemerintah (*bestuursdwang* atau *Politie dwang*), atau penarikan keputusan yang menguntungkan adalah berbagai bentuk sanksi administratif yang dapat diperoleh dari pengamatan berbagai peraturan dan literatur. e. Sanksi administratif; f. Pengenaan *dwangsom*, atau uang paksa. Sanksi administratif yang paling ringan adalah teguran lisan atau teguran, yang biasanya merupakan langkah pertama sebelum beralih ke tingkat atau tahap sanksi administratif berikutnya karena sanksi administratif biasanya diterapkan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif yang cukup berat dilakukan secara bertahap, dimulai dengan yang paling ringan—biasanya peringatan—dan berlanjut.

Sanksi administratif dalam bentuk peringatan lisan atau teguran sering kali ditulis dalam bentuk surat di bidang kepegawaian, dan mungkin juga di bidang lain. Hal ini membuat sanksi tertulis lebih bersifat lisan daripada lisan. Berdasarkan pengamatan, baris subjek surat biasanya berbunyi, "Perihal: peringatan/teguran lisan." Meskipun bersifat lisan, mengapa sanksi tertulis? Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pembuktian, karena pembuktian

lisan sangat sulit. Jika dilakukan secara tertulis, sanksi dapat direkam, yang memudahkan pembuktian.

Sanksi administratif berupa teguran lisan atau peringatan dapat diberikan lebih dari satu kali, baru kemudian dapat diberikan sanksi administratif tahap berikutnya. Jika teguran lisan atau peringatan telah diberikan tetapi masih diabaikan dan pelanggaran belum diperbaiki, sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis biasanya merupakan langkah berikutnya. Sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis juga dapat diberikan lebih dari satu kali, sama seperti teguran lisan atau peringatan tertulis. Menurut banyak peraturan perundang-undangan, kecuali jika ada keadaan yang sangat mendesak, peringatan atau teguran—baik lisan maupun tertulis—harus diberikan sebelum sanksi administratif yang lebih berat dapat diterapkan..

Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam surat peringatan/teguran tertulis antara lain perintah yang jelas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi peringatan/teguran tertulis agar pejabat tata usaha negara tidak melakukan tindakan yang nyata (terpaksa). Surat peringatan/teguran tertulis ini harus mengandung kepastian hukum, artinya orang yang diberi peringatan/teguran mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa akibatnya apabila tidak dilakukan. Surat peringatan/teguran tertulis tersebut juga memuat secara pasti ketentuan peraturan perundang-undangan mana saja yang dilanggar. Perintah yang tertuang dalam surat peringatan/teguran tertulis tidak boleh memuat hal-hal yang berada di luar peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pejabat tata usaha negara harus mengetahui secara pasti norma/ketentuan mana saja yang dilanggar.

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perintah tersebut harus disebutkan dalam peringatan atau teguran tertulis. Ini berarti bahwa pejabat administrasi negara juga tidak dapat bertindak secara efektif dalam jangka waktu yang diberikan. Istilah "tindakan pemerintah yang bersifat memaksa" (*bestuursdwang/politie dwang*) mengacu pada tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) yang diambil oleh pejabat administrasi negara untuk mengakhiri situasi yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan atau untuk mendorong seseorang agar berhenti melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Pejabat administrasi negara bertanggung jawab langsung atas tindakan ini. Pejabat administrasi negara mengambil tindakan nyata ini untuk beradaptasi dengan keadaan sebenarnya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan ketika warga negara gagal.

Pada kenyataannya, pemerintah menggunakan berbagai macam tindakan pemaksaan. Misalnya, mewajibkan mereka yang menggunakan lahan tanpa izin untuk pergi. Variasi lainnya termasuk perintah untuk menghentikan pembangunan, tindakan penyegelan, dan

pembongkaran bangunan tanpa izin atau dengan izin tetapi dengan pelanggaran fisik. Sepuluh penutupan usaha karena pabrik yang mencemari lingkungan, pemulihan pelanggaran pencemaran lingkungan, pengaturan pedagang kaki lima, dan sebagainya. Tindakan pemaksaan polisi (*politiedwang*) adalah istilah yang memiliki arti yang sama sebelum penggunaan istilah tindakan pemerintah yang memaksa (*bestuursdwang*). Untuk mencegah kesalahpahaman yang disebabkan oleh kata "politie" dalam istilah "politiedwang", istilah "bestuursdwang" telah diadopsi sebagai ganti "politiedwang" (polisi).

Denda administratif merupakan salah satu jenis sanksi administratif. Dalam hukum pajak, denda administratif sering ditemukan. Sanksi ini harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, dan pengenaannya hampir sama dengan sanksi pidana. Saat ini, pejabat administrasi negara memiliki kecenderungan untuk mengenakan denda administratif dalam kasus-kasus tertentu yang terbatas karena berbagai faktor. Bentuk terakhir dari hukuman administratif adalah uang paksa, atau *dwangsom*. Sebagai alternatif penggunaan tindakan pemaksaan pemerintah, pejabat dan lembaga administrasi negara dapat mengenakan uang paksa sebagai sanksi administratif modern (*bestuursdwang*).

Seperti halnya denda administratif, sanksi pidana ini harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan agar dapat dijatuhkan. Karena sanksi pidana ini merupakan pengganti atau alternatif dari tindakan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), maka pejabat tata usaha negara yang berwenang menjatuhkan tindakan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) juga berwenang untuk memutuskan sanksi pidana. Apabila tindakan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dinilai terlalu berat atau secara praktis tidak mungkin dilaksanakan, maka sanksi pidana akan dijatuhkan. Apabila pelanggaran diulangi, maka sanksi pidana akan dibatalkan; apabila pelanggaran berlanjut, maka sanksi akan dibatalkan setiap hari atau pada waktu tertentu.

Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court

Ajaran penghinaan terhadap pengadilan tidak dikenal dalam sistem keluarga Indonesia, yang mengikuti sistem keluarga Hukum Perdata, tetapi banyak kasus memang terjadi di Indonesia. Dari perspektif hukum, penghinaan terhadap pengadilan berasal dari sistem keluarga hukum Common Law atau keluarga hukum Anglo-Saxon. Menurut sejarah penghinaan terhadap pengadilan, tujuan pengadilan adalah untuk menghukum mereka yang secara terang-terangan tidak menaati perintah atau larangan raja Inggris, yang bertindak sebagai utusan Tuhan di dunia. Karena ia adalah seorang raja atau raja sebagai individu, bukan

sebagai lembaga kerajaan, dan karena ia bertanggung jawab kepada Tuhan, raja sendiri yang memberikan hukuman.

Menurut Black's Law Dictionary, penghinaan terhadap pengadilan didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang dapat diartikan sebagai tindakan yang memalukan, menghalangi, atau menghalangi kemampuan pengadilan untuk melaksanakan tugasnya atau sebagai tindakan apa pun yang mengurangi kewenangan atau martabatnya. Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah, dengan sengaja menentang atau melanggar kewenangannya, atau menggagalkan tugas peradilan. Tindakan tersebut juga dapat dilakukan oleh seseorang yang ikut serta dalam kasus yang sedang diadili. Frasa "penghinaan terhadap pengadilan" berasal dari kata "penghinaan" (yang berarti menghina) dan "pengadilan," yang diterjemahkan menjadi "tindakan yang dimaksudkan untuk menghina pengadilan." Oemar Senoadji menegaskan bahwa penghinaan terhadap pengadilan ditujukan atau bertentangan dengan "Penyelenggaraan Peradilan", yaitu jalannya persidangan. Selain itu, untuk memahami penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia, dapat dilihat dari penjelasan umum angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Bunyinya: "Untuk lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, perlu dibentuk suatu undang-undang yang mengatur tindakan terhadap tindakan, perilaku, sikap, dan/atau pernyataan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan yang dikenal dengan istilah penghinaan terhadap pengadilan.

Undang-undang ini mengamanatkan agar proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan tidak memihak. Namun, kehormatan lembaga peradilan mungkin terancam karena berbagai peristiwa akhir-akhir ini. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sebenarnya relatif rentan terhadap campur tangan, pengabaian, dan sebagainya. Pada hakikatnya, latar belakang dan urgensi penghinaan terhadap hukum pengadilan sangat penting bagi keberadaannya. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mengendalikan dan menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan terhadap berbagai tindakan yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan putusan PTUN Kracht, sering kali terdapat kendala yang dihadapi. Sebagai pihak yang kalah, pejabat PTUN sering kali tidak mau mematuhi putusan majelis hakim PTUN. Ketidakpastian ketentuan pelaksanaan eksekusi, upaya administratif yang masih

dianggap belum efektif dalam memberikan efek jera, serta ketidaktahuan pejabat PTUN yang kalah dan memilih untuk tidak mematuhi Putusan PTUN menjadi beberapa penyebabnya. Persoalan ketidaktahuan mengenai perilaku tunduk ini dapat terjadi karena putusan PTUN yang pada hakikatnya melindungi harkat dan martabat pihak yang kalah.

Indonesia sangat membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk mengendalikan dan menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dari tindakan yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjadikan penghinaan terhadap pengadilan sebagai suatu tindak pidana.

5. DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Adji, Oemar Seno & Indriyanto Seno Adji. *Peradilan Bebas & Contempt of Court*. Jakarta:Diadit Media, 2007.
- Arief, Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung:PT Refika Aditama,2007.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- _____, Prajudi. *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara*. Bandung:BPHN-Bina Cipta, 1977.
- Compbell, Henry. *Black's Law Dictionary with Pronunciation*, 6 th ed, West Publishing, St.Paul, Minesota, 1990.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*,. Bandung: Alumni, 1983.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M.. *Pengantar HukumAdministrasi Indonesia (Introduction The Indonesian Administration Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo. *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Jakarta:Sinar Grafika, 1989.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Lotulung, Paulus Efendi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Paulus Efendi. *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Di Mata Paulus Effendi Lotulung*. Jakarata:Salemba Humanika, 2013
- Mahfud MD, S. F Marbun dan Moh. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta:Liberty, 1987.
- Makhfudz, M. *Pemerintahan Reformis Tapi Tidak Reformis*. Bandung:Grafika Jaya, 2017.
- Manan, Bagir. *Tindak Pidana Contempt of Court (suatu Perkenalan)*. Jakarta:Sinar

Grafika,1990.

Pangaribuan, Luhut M.P. Advokat dan *Contempt of Court*: satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi. Jakarta:Djambatan, 1996.

Ranuhandoko, I.P.M.. Terminologi Hukum Inggris Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika,1996

Siahaan, Lintong O.. Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Dasawarsa 1991-2001. Jakarta:Perum Percetakan Negara, 2005.

Tjakranegara, R. Soegijatno. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Tjandra, W Riawan. Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2010.

Wiyono, R.. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Artikel

Arzhi J., Firzhal & Gatot Dwi Hendro W..“*Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya*”.Jurnal Hukum dan Keadilan IUS Vol II Nomor 4 April 2014.

Fanani, Ahmad Zaenal. “*Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*”. Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.

Hasibuan, Ahmad Dahlan dkk.. “*Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Ptun Medan No: 17/G/2000/Ptun-Mdn)*”. Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 2, Desember 2013.

Jeumpa, Ida Keumala. “*Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*” Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI, April, 2014.

Khairo, Fatria.”*Urgensi Contempt Of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*”. LEX LIBRUM : JURNAL Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Desember 2017.

Loqman, Loebby. “*Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of court)*” Jurnal Hukum dan Pembangunan No.6 Tahun XIX (Desember 2002).

Soleh, Mohammad Afifudin. “*Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*”, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2018.

Suhariyanto, Budi. “*Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*”. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran

Negara 1985/ Nomor 73, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 3316

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Lembaran Negara* Nomor 77 Tahun 1986.

_____, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 9 Tahun 2004, *Lembaran Negara* Nomor 35 Tahun 2004, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 4380.

_____, Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 51 Tahun 2009, *Lembaran Negara* Nomor 160 Tahun 2009, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 5079.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana